

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TRANSITION FROM 0.5% FINAL PPh RATE TO NORMAL UMKM RATE IN THE CULINARY SECTOR IN PALEMBANG CITY**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERALIHAN TARIF PPh FINAL 0,5% KE TARIF NORMAL UMKM PADA SEKTOR KULINER DI KOTA PALEMBANG**

**Dewi Purwati<sup>1</sup>, Rum Hendarmin<sup>2</sup>, Vhika Meiriasari<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang<sup>1,2,3</sup>

[2021520044student.uigm.ac.id@gmail.com](mailto:2021520044student.uigm.ac.id@gmail.com)<sup>1</sup>, [rumhendarmin@uigm.ac.id](mailto:rumhendarmin@uigm.ac.id)<sup>2</sup>,

[vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study analyzes the factors influencing the transition from the 0.5% Final Income Tax rate to the normal MSME tax rate in the culinary sector of Palembang City. The research focuses on KPP Pratama Palembang Ilir Barat and KPP Pratama Palembang Ilir Timur, with a population of 3,212 restaurant MSMEs from 2020 to 2023. A total of 97 respondents were selected using the Slovin formula and purposive sampling method. This study employs a quantitative approach and survey method. Data analysis uses SPSS 30 to process respondent characteristics and SEM-PLS 4.0.0 to examine the relationships between research variables. The results indicate that Business Income (Revenue) has a positive and significant effect on the transition from the 0.5% Final Income Tax rate to the normal MSME rate, with an original sample value of 0.257, a t-statistic of 2.762, and a p-value of 0.006. In contrast, Business Growth Rate does not significantly influence the transition, with an original sample value of 0.186, a t-statistic of 1.397, and a p-value of 0.162. Bookkeeping Readiness has a positive and significant effect on the transition, with an original sample value of 0.347, a t-statistic of 2.666, and a p-value of 0.008.*

**Keywords:** Final Income Tax 0.5%, MSMEs, Revenue, Business Growth Rate, Bookkeeping Readiness.

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal UMKM di sektor kuliner Kota Palembang. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dengan populasi 3.212 UMKM restoran periode 2020-2023. Sampel sebanyak 97 responden diperoleh menggunakan rumus Slovin dan dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Teknik analisis data menggunakan SPSS 30 untuk mengolah karakteristik responden serta SEM-PLS 4.0.0 untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghasilan Usaha (Omzet) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal UMKM, dengan nilai original sampel 0.257, t-statistics 2.762, dan p-value 0.006. Sebaliknya, Tingkat Pertumbuhan Usaha tidak berpengaruh signifikan, dengan nilai original sampel 0.186, t-statistics 1.397, dan p-value 0.162. Kesiapan Pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peralihan tarif, dengan nilai original sampel 0.347, t-statistics 2.666, dan p-value 0.008.

**Kata Kunci:** PPh Final 0,5%, UMKM, Omzet, Pertumbuhan Usaha, Kesiapan Pembukuan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mencakup berbagai perubahan terkait ketentuan umum, tata cara perpajakan, serta kerja sama antarnegara dalam penagihan pajak. Beberapa perubahan signifikan meliputi pengaturan masa daluwarsa dalam penuntutan pidana pajak, pengenaan

pajak atas natura dan/atau kenikmatan, serta revisi tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu dan badan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seperti pengurangan pengecualian objek pajak, perubahan tarif, dan penerapan tarif final. Pemerintah juga menerapkan Program

Pengungkapan Sukarela untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang mendukung pengeluaran, pembangunan, dan layanan publik, sehingga pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sangat diperlukan (UU Nomor 7, 2021).

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, pemerintah menerapkan kebijakan PPh Final sebesar 0,5%, dengan grace period yang berbeda bagi wajib pajak individu, koperasi, CV, firma, dan PT. Namun, setelah masa berlaku kebijakan ini berakhir, UMKM wajib kembali mengikuti tarif pajak umum, yang meningkat menjadi 22%. Pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai inisiatif, seperti Wikiwirausaha, guna meningkatkan daya saing dan akses pasar. Dengan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, diharapkan UMKM dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional (Agustiani et al., 2024).

Rachmawati et al. (2021) mengungkapkan bahwa banyak wajib pajak UMKM perseorangan belum siap melakukan pembukuan, meskipun PPh Final 0,5% hanya berlaku maksimal tujuh tahun sejak 2018 sesuai PP 23 Tahun 2018. Banyak UMKM belum memisahkan modal usaha dan uang pribadi, padahal ini merupakan prinsip dasar dalam menjalankan bisnis. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM meliputi pencatatan keuangan sederhana, keterbatasan pengelolaan bisnis, serta sistem operasional yang kurang tertata. Pembukuan yang tidak sesuai standar sering menyebabkan perhitungan pajak terutang menjadi tidak

akurat. Minimnya pemahaman perpajakan dan pengalaman pembukuan memperburuk kondisi ini, terutama karena usaha sering tidak menerapkan entity concept, yang mengharuskan pemisahan harta usaha dan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dalam menyelenggarakan pembukuan masih lemah, meskipun sistem self-assessment telah diterapkan.

Penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020) menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 berdampak pada kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak di Kota Semarang. Sianipar & Sitompul (2022) juga menemukan bahwa perubahan tarif PPh Final berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pematang Siantar Kota Bandung. Namun, Dewanti, (2023) mengungkapkan bahwa berakhirnya PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Elizabeth, (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan di Kota Palembang. Sementara itu, penelitian Wijaya et al. (2020) menemukan adanya variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sidoarjo.

Ayu, (2022) menjelaskan bahwa teori kepatuhan menggambarkan individu yang mematuhi perintah atau aturan yang ada. Dalam perpajakan, kepatuhan dianggap sebagai tanggung jawab wajib pajak terhadap pemerintah dan masyarakat, dengan memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya sesuai peraturan. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal pada UMKM.

Mulai 1 Juli 2018, pemerintah menerapkan PP No. 23 Tahun 2018,

yang mengatur PPh final 0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tahunan hingga Rp4,8 miliar.

Jangka waktu penggunaan tarif ini terbatas: 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, CV, dan firma, serta 3 tahun untuk PT. Setelah masa berlaku berakhir, wajib pajak harus menerapkan Pasal 17 UU PPh dan menyusun laporan keuangan sesuai standar. Namun, banyak wajib pajak badan hanya membuat laporan sebagai formalitas, sehingga kualitas pembukuan UMKM masih rendah. Sejak 2021, PT wajib beralih ke skema umum sesuai Pasal 17 atau PP No. 55 Tahun 2022 (Mertawan & Darma, 2021).

PP No. 55 Tahun 2022, berlaku sejak 20 Desember 2022, menggantikan PP sebelumnya, termasuk PP No. 23 Tahun 2018, untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan. Peraturan ini mempertahankan PPh final 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, dengan batas waktu berbeda untuk tiap jenis badan usaha: 4 tahun untuk CV, koperasi, PT perorangan, firma, dan Bumdes/Bumdesma, serta 3 tahun untuk PT. Wajib pajak dapat memilih tarif PPh Badan 11% atau 0,5%, tetapi setelah memilih tarif Pasal 17, mereka tidak bisa kembali ke PPh final 0,5%. Selain itu, Pasal 31E UU PPh memberikan diskon 50% bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp50 miliar, sehingga tarif efektif menjadi 11% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar, sementara selebihnya dikenakan tarif 22%. Pada 2024, tarif PPh Badan tetap 22%, sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021 (Munandar et al., 2023).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki karakteristik tertentu berdasarkan aset dan omzet tahunan serta dikelola oleh satu atau lebih warga negara Indonesia. UMKM

dikategorikan sebagai usaha mikro (aset  $\leq$  Rp500 juta), usaha kecil ( $\leq$  Rp10 miliar), dan usaha menengah ( $\leq$  Rp50 miliar). Pemerintah mendukung UMKM melalui pelatihan, akses modal, pendampingan, dan perluasan pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Vinatra et al., 2023). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, (2023) juga mendorong pengembangan UMKM dengan mempermudah perizinan dan memperkuat ekosistem usaha, termasuk e-commerce. Di sektor ekonomi kreatif, industri kuliner, khususnya restoran, berkembang pesat dengan kontribusi 41,69% terhadap PDB, mendukung pariwisata, dan menciptakan pengalaman kuliner unik (Inasius et al., 2020). Namun, tantangan dalam perpajakan dan operasional masih menghambat optimalisasi kontribusi pajak, sehingga dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk keberlanjutan industri ini (Rakhmah et al., 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbasis data konkret (positivistik) untuk menguji hipotesis secara objektif, menganalisis statistik, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris (Susanto et al., 2024). Objek penelitian berfokus pada sektor kuliner di Kota Palembang, dengan variabel independen meliputi penghasilan usaha (omzet), tingkat pertumbuhan usaha, dan kesiapan pembukuan, serta variabel dependen berupa peralihan tarif PPh Final ke tarif normal. Penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik dan Kantor Pelayanan Pajak Kota Palembang, dengan data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan kuesioner yang disebar ke UMKM sektor kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi & UMKM serta Kantor Pajak Kota Palembang.

Populasi penelitian mencakup 3.212 UMKM sektor kuliner restoran yang terdaftar pada periode 2020-2023, dengan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling dan Rumus Slovin, menghasilkan 97 responden wajib pajak badan. Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka, observasi, kuesioner berbasis skala Likert, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data menggunakan software SPSS 30 untuk mengolah karakteristik responden dan SEM-PLS 4.0.0 untuk menguji hubungan antarvariabel. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: analisis deskriptif, pengujian model pengukuran (validitas dan reliabilitas), serta pengujian model struktural untuk menilai koefisien determinasi dan hipotesis penelitian.

### 1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### a) Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen diuji dengan melihat nilai *loading factor* setiap indikator. Untuk penelitian konfirmatori (*confirmatory*), nilai *loading factor* harus  $> 0,70$ . Namun, dalam penelitian eksploratori (*exploratory*) nilai *loading factor* antara 0,60 hingga 0,70 masih dapat diterima. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus  $> 0,50$  untuk kedua jenis penelitian tersebut (Ghozali & Laten, 2015).

#### b) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan diuji dengan melihat nilai *cross loading* pada setiap variabel. Nilai *cross loading* harus  $> 0,70$  untuk memenuhi kriteria validitas diskriminan (Ghozali & Laten, 2015).

Untuk mengukur reliabilitas, digunakan dua metode berikut:

a) *Cronbach's Alpha*, Reliabilitas berdasarkan *Cronbach's Alpha*

dinyatakan baik jika nilai yang diperoleh  $> 0,70$  dalam penelitian konfirmatori (*confirmatory*). Namun, dalam penelitian eksploratori (*exploratory*), nilai  $> 0,60$  masih dapat diterima (Ghozali & Laten, 2015).

b) *Composite Reliability*, Pengujian reliabilitas juga dapat dilakukan menggunakan *Composite Reliability*. Dalam penelitian konfirmatori, nilai *composite reliability* harus  $> 0,70$ . Sementara itu, untuk penelitian eksploratori, nilai antara 0,60 hingga 0,70 masih dianggap dapat diterima (Ghozali & Laten, 2015).

### Pengukuran model formatif

Reliabilitas dapat diukur melalui pengujian model formatif dengan mengevaluasi signifikansi bobotnya (*weight*). Untuk menentukan signifikansi bobot tersebut, digunakan prosedur penyampelan berulang (*resampling*). Selain itu, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) serta nilai *Tolerance* sebagai indikator lawannya (Ghozali & Laten, 2015).

#### a) Signifikansi Weight

Jika nilai bobot (*weight*)  $> 1,69$  maka tingkat signifikansinya adalah 10%. Jika nilai bobot  $> 1,96$  maka tingkat signifikansinya menjadi 5%. Sementara itu, jika nilai bobot  $> 2,58$  maka tingkat signifikansinya mencapai 1% (Ghozali & Laten, 2015).

#### b) Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Nilai VIF yang ideal sebaiknya  $< 10$  atau  $< 5$ , sedangkan nilai *Tolerance* harus  $> 0,10$  atau  $> 0,20$  (Ghozali & Laten, 2015).

**2. Model Struktural (Inner Model)**

- 1) Koefisien Determinasi (R-Square/R<sup>2</sup>), digunakan untuk mengukur sejauh mana variable eksogen memengaruhi variable endogen. Nilai R-Square 0,75 menunjukkan pengaruh yang kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah (Ghozali & Laten, 2015).
- 2) Penilaian Goodness of Fit (GoF), yang dilakukan dengan menguji Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) dalam model PLS digunakan sebagai indikator goodness of fit. Model PLS dianggap memenuhi kriteria goodness of fit jika nilai SRMR < 0,10, dan dikategorikan sebagai perfect fit apabila nilai SRMR < 0,08 (Ghozali & Laten, 2015).

**3. Pengujian Hipotesis**

Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana faktor Dependen yaitu Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal berdampak pada faktor Independen, yaitu Penghasilan Usaha (Omzet), Tingkat Pertumbuhan Usaha, dan Kesiapan Pembukuan. Nilai significance < atau = 0,05 digunakan untuk membandingkan atau menggunakan nilai uji  $t_{hitung}$  dan uji  $t_{tabel}$  (Ghozali & Laten, 2015). Berikut premis dan kriterianya:

1. Pengaruh temuan variabel independen berdampak pada variabel dependen. Hipotesis disetujui jika  $t_{hitung}$  melebihi  $t_{tabel}$  atau probabilitas Sig < 0,05),
2. Hasil dari faktor independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel depende. Apabila  $t_{hitung}$  <  $t_{tabel}$  atau taraf probabilitas (Sig > 0,05), maka Hipotesis digugurkan atau ditolak.


**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

**HASIL**

**1. Model pengukuran (outer model) Pengujian Validitas**

Pengujian validitas diperlukan saat menyusun instrumen untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas adalah metode untuk mengukur tingkat keabsahan suatu instrumen, di mana instrumen yang sah memiliki legitimasi tinggi dan menunjukkan kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan dengan fakta yang sebenarnya. Jika peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, maka kuesioner tersebut harus mampu mengukur hal yang dimaksudkan. Instrumen dianggap valid jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, dan apabila terdapat item yang tidak valid, maka item tersebut akan dihapus dari instrumen (Hair et al., 2012).

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan *SmartPLS 4.0* dengan bagan sebagai berikut:



**Gambar 1.**

Hasil Pengolahan Data Tahap I

**a) Convergent Validity**

Convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara score item indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai

korelasi dinotas 0,70(Sihombing et al., 2024).

Berikut ini adalah pengolahan data pertama berdasarkan 4 variabel dengan jumlah 40 pertanyaan


**Tabel 1. Loading Factor**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Penghasilan Usaha (Omzet)	X1.1	0.663	0.700	Tidak Valid
	X1.2	0.659	0.700	Tidak Valid
	X1.3	0.750	0.700	Valid
	X1.4	0.643	0.700	Tidak Valid
	X1.5	0.809	0.700	Valid
	X1.6	0.821	0.700	Valid
	X1.7	0.764	0.700	Valid
	X1.8	0.608	0.700	Tidak Valid
	X1.9	0.696	0.700	Tidak Valid
	X1.10	0.727	0.700	Valid
Tingkat Pertumbuhan Usaha	X2.1	0.764	0.700	Valid
	X2.2	0.885	0.700	Valid
	X2.3	0.730	0.700	Valid
	X2.4	0.825	0.700	Valid
	X2.5	0.739	0.700	Valid
	X2.6	0.730	0.700	Valid
	X2.7	0.831	0.700	Valid
	X2.8	0.885	0.700	Valid
	X2.9	0.848	0.700	Valid
	X2.10	0.798	0.700	Valid
Kesiapan Pembukuan	X3.1	0.736	0.700	Valid
	X3.2	0.866	0.700	Valid
	X3.3	0.821	0.700	Valid
	X3.4	0.740	0.700	Valid
	X3.5	0.829	0.700	Valid
	X3.6	0.865	0.700	Valid
	X3.7	0.850	0.700	Valid
	X3.8	0.871	0.700	Valid
	X3.9	0.799	0.700	Valid
	X3.10	0.914	0.700	Valid
Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal	Y.1	0.758	0.700	Valid
	Y.2	0.734	0.700	Valid
	Y.3	0.783	0.700	Valid
	Y.4	0.731	0.700	Valid
	Y.5	0.573	0.700	Tidak Valid
	Y.6	0.773	0.700	Valid
	Y.7	0.730	0.700	Valid
	Y.8	0.711	0.700	Valid
	Y.9	0.796	0.700	Valid
	Y.10	0.682	0.700	Tidak Valid

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

*Convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara skor item dengan skor *loading factor*, dengan kriteria nilai > 0,7. Pada variabel Penghasilan Usaha (Omzet), terdapat 5 instrumen yang tidak valid (<0,7), yaitu X1.1, X1.2, X1.4, X1.8, dan X1.9, sementara sisanya valid. Semua instrumen pada variabel Tingkat Pertumbuhan Usaha dan Kesiapan Pembukuan valid (>0,7). Untuk variabel Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal, dua instrumen tidak valid (<0,7), yaitu Y.5 dan Y.10. Instrumen dengan nilai <0,7 harus dihapus dari model.

Untuk memenuhi kriteria *Convergent Validity* (> 0,7), dilakukan pengolahan data kedua, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 2.



**Gambar 2. Hasil Pengolahan Data Tahap II**

**Tabel 2. Loading Factor**


Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Penghasilan Usaha (Omzet)	X1.3	0.692	0.700	Tidak Valid
	X1.5	0.809	0.700	Valid
	X1.6	0.821	0.700	Valid
	X1.7	0.764	0.700	Valid
	X1.10	0.727	0.700	Valid
Tingkat Pertumbuhan Usaha	X2.1	0.764	0.700	Valid
	X2.2	0.885	0.700	Valid
	X2.3	0.730	0.700	Valid
	X2.4	0.825	0.700	Valid
	X2.5	0.739	0.700	Valid
	X2.6	0.730	0.700	Valid
	X2.7	0.831	0.700	Valid
	X2.8	0.885	0.700	Valid
	X2.9	0.848	0.700	Valid
	X2.10	0.798	0.700	Valid
Kesiapan Pembukuan	X3.1	0.736	0.700	Valid
	X3.2	0.866	0.700	Valid
	X3.3	0.821	0.700	Valid
	X3.4	0.740	0.700	Valid

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

*Convergent Validity* terlihat dari korelasi antara skor item dengan *loading factor*, dengan kriteria nilai > 0,7. Pada pengolahan data pertama, variabel Penghasilan Usaha (Omzet) memiliki satu instrumen tidak valid (< 0,7), yaitu X1.3, sementara sisanya valid. Semua

instrumen pada variabel Tingkat Pertumbuhan Usaha, Kesiapan Pembukuan, dan Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal valid ( $> 0,7$ ). Instrumen dengan nilai  $< 0,7$  harus dihapus dari model.

Untuk memenuhi kriteria Convergent Validity ( $> 0,7$ ), dilakukan pengolahan data ketiga, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 dan Tabel 3.



Gambar 3. Hasil Pengolaha Data Tahap III

Tabel 3. Loading Factor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Penghasilan Usaha (Omzet)	X1.5	0.809	0.700	Valid
	X1.6	0.821	0.700	Valid
	X1.7	0.764	0.700	Valid
	X1.10	0.727	0.700	Valid
Tingkat Pertumbuhan Usaha	X2.1	0.764	0.700	Valid
	X2.2	0.885	0.700	Valid
	X2.3	0.730	0.700	Valid
	X2.4	0.825	0.700	Valid
	X2.5	0.739	0.700	Valid
	X2.6	0.730	0.700	Valid
	X2.7	0.831	0.700	Valid
	X2.8	0.885	0.700	Valid
	X2.9	0.848	0.700	Valid
	X2.10	0.798	0.700	Valid
Kesiapan Pembukuan	X3.1	0.736	0.700	Valid
	X3.2	0.866	0.700	Valid
	X3.3	0.821	0.700	Valid
	X3.4	0.740	0.700	Valid
	X3.5	0.829	0.700	Valid
	X3.6	0.895	0.700	Valid
	X3.7	0.850	0.700	Valid
	X3.8	0.871	0.700	Valid
	X3.9	0.799	0.700	Valid
	X3.10	0.914	0.700	Valid
Peralihan Tarif PPh Final 0,5% ke Tarif Normal UMKM	Y.1	0.758	0.700	Valid
	Y.2	0.734	0.700	Valid
	Y.3	0.783	0.700	Valid
	Y.4	0.731	0.700	Valid
	Y.6	0.773	0.700	Valid
	Y.7	0.730	0.700	Valid
	Y.8	0.711	0.700	Valid
	Y.9	0.796	0.700	Valid

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data ketiga, setelah mengeliminasi instrumen yang tidak valid, seluruh instrumen yang tersisa memenuhi kriteria Convergent Validity ( $> 0,700$ ).

Pada variabel Penghasilan Usaha (Omzet), nilai *loading factor* tertinggi terdapat pada X1.6 (0,821). Pada variabel Tingkat Pertumbuhan Usaha, nilai tertinggi dimiliki X2.2 dan X2.8 (masing-masing 0,885). Variabel Kesiapan Pembukuan menunjukkan nilai tertinggi pada X3.10 (0,914), dan variabel Kepuasan Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal tertinggi pada Y.9 (0,796).

b) Discriminant Validity

*Discriminant validity* penting untuk menganalisis hubungan antar variabel laten, terutama dalam pemodelan struktural berbasis varian seperti PLS. Validitas ini menunjukkan sejauh mana indikator mampu membedakan konstruk yang diukur. Evaluasinya dapat dilakukan dengan kriteria *Fornell-Larcker* dan pemeriksaan *cross-loading*. Jika korelasi indikator lebih tinggi terhadap konstraknya dibandingkan konstruk lain, maka validitas diskriminan dianggap terpenuhi (Ariadi, 2023).

Tabel 4. Fornell-Larcker Criterion Discriminant Validity

	PUH	TPU	KPB	PFN
PUH	0.717			
TPU	0.470	0.806		
KPB	0.420	0.615	0.834	
PFN	0.451	0.529	0.574	0.730

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 4, nilai loading setiap item lebih tinggi dari *cross loading*-nya, menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, di mana indikator lebih dominan pada blok konstraknya sendiri dibandingkan blok lain.

### c) Pengujian Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Setelah menguji validitas konstruk, langkah berikutnya adalah menguji reliabilitasnya menggunakan *Composite Reliability (CR)* dan *Cronbach's Alpha*. CR menunjukkan konsistensi internal indikator konstruk, sedangkan *Cronbach's Alpha* mengukur reliabilitas konstruk secara keseluruhan (Sihombing et al., 2024).

Sebuah instrumen kuesioner dianggap reliabel jika nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7 dan nilai *Cronbach's Alpha* minimal 0,6 (Sarstedt et al., 2021).

**Tabel 5. Composite Reliability**

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Kesimpulan
PUH	0.858	0.902	Reliabel
TPU	0.939	0.948	Reliabel
KPB	0.951	0.958	Reliabel
PFN	0.899	0.918	Reliabel

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai lebih dari 0,6, yang mengindikasikan bahwa semua variabel dianggap reliabel.

### d) Pengujian Multikolinieritas (*Multicollinearity*)

Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* digunakan untuk mendeteksi kolinearitas dalam model. VIF di atas 5,00 menunjukkan adanya kolinearitas, yang dapat menyulitkan interpretasi koefisien jalur. Sebaliknya, VIF di bawah 5,00 menandakan tidak ada masalah kolinearitas (Hair et al., 2012). Pemeriksaan ini penting untuk memastikan variabel tidak saling berkorelasi tinggi, agar pengaruh masing-masing terhadap variabel dependen dapat dibedakan dengan jelas.

**Tabel 6. Uji Multikolinieritas**

	PUH	TPU	KPB	PFN
PUH				1.331
TPU				1.762
KPB				1.665
PFN				

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel laten kurang dari 5,00, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah **multikolinieritas** di antara variabel laten yang diukur.

## 2. Model Struktural (Inner Model)

Setelah menguji model pengukuran (outer model), langkah selanjutnya adalah menguji model struktural (inner model) untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat *R-Square (R<sup>2</sup>)*, *Goodness of Fit (GoF)*, dan *Path Coefficient* untuk memperoleh gambaran menyeluruh.

### a) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Penilaian awal model struktural dilakukan dengan mengevaluasi *R-Square* pada setiap variabel laten endogen, untuk melihat seberapa baik variabel tersebut diprediksi oleh model. Perubahan nilai *R-Square* menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel laten eksogen. Nilai *R-Square* sebesar 0,75 menunjukkan model kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah (Ghozali & Latan, 2015). Berikut hasil pengujian model struktural (Inner Model) berdasarkan nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)*.

**Tabel 7. R-square**

Variabel	R-square	Kriteria
PFN	0.401	Moderat

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.7, evaluasi *Inner Model* menunjukkan bahwa *R-Square* untuk variabel Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal UMKM (Y) sebesar 0,401, mengindikasikan tingkat keterkaitan yang moderat. Yang artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Penghasilan Usaha (Omzet), Tingkat Pertumbuhan Usaha, Kesiapan

Pembukuan, berpengaruh terhadap Peralihan Tarif PPh Final ke Tarif Normal sebesar 40,1% (Sedang/Moderat).

**b) Goodness of Fit (GoF)**

*Goodness of Fit* (GoF) adalah suatu pengukuran ketepatan model secara keseluruhan, karena dianggap sebagai pengukuran tunggal dari pengukuran outer model dan pengukuran inner model. Berikut merupakan hasil evaluasi Inner Model menggunakan *Goodness of Fit* (GoF) dengan melihat nilai SRMR < 0,10 maka *model fit*.

**Tabel 8. Model FIT**


	Saturated model	Estimated model
<b>SRMR</b>	0.082	<b>0.082</b>

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai SRMR pada hasil evaluasi *inner Model* dengan *Goodness of Fit* (GoF) sebesar 0,082 dimana nilai tersebut < 0,10. Dengan demikian model yang digunakan pada penelitian ini sudah fit.

**c) Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis diterima jika t-statistik  $\geq$  t-tabel (0,05) (I. R. Sari, 2021). Pengujian ini didasarkan pada hasil path coefficient dari resampling bootstrap berikut.



**Gambar 4. Hasil Pengujian Hipotesis**

**Tabel 9. path coefficient**

Variabel	Original sample (O)	Sig.	t tabel	T statistics (O/STDEV)	P values
PUH -> PFN	0.257	5%	1.96	2.762	0.006
TPU -> PFN	0.186	5%	1.96	1.397	0.162
KPB -> PFN	0.347	5%	1.96	2.666	0.008

(Sumber: data diolah peneliti, 2024)

**PEMBAHASAN**

**Penghasilan Usaha (Omzet) Berpengaruh Positif Terhadap Peralihan Tarif PPh Final 0,5% ke Tarif Normal UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Penghasilan Usaha (Omzet) menunjukkan nilai original sampel sebesar 0.257, dengan t-statistics 2.762 dan p-values 0.006. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, karena t-statistics > 1,69 dan p-values < 0,05, yang berarti Penghasilan Usaha (Omzet) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peralihan tarif PPh Final 0,5% telah efektif mendorong UMKM untuk meningkatkan omzet mereka. Hal ini mengarah pada perubahan cara pelaporan pajak, di mana UMKM yang sebelumnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah yaitu 0,5% kini harus menyesuaikan dengan tarif normal yaitu 1% yang lebih tinggi.

Berdasarkan *Compliance Theory*, teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan, di mana ketidakpatuhan terkait dengan upaya wajib pajak memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Pelaku UMKM cenderung tidak membayar pajak secara sukarela tanpa insentif jelas, seperti penurunan tarif atau manfaat langsung. Dalam konteks peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal, teori ini menjelaskan bagaimana peningkatan omzet

mendorong UMKM untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakan yang lebih besar. Pengetahuan tentang kewajiban tersebut mendorong mereka untuk memperbaiki pembukuan dan pelaporan pajak, guna menghindari sanksi yang merugikan usaha.

### **Tingkat Pertumbuhan Usaha Tidak Berpengaruh Terhadap Peralihan Tarif PPh Final 0,5% ke Tarif Normal UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Tingkat Pertumbuhan Usaha menunjukkan nilai original sampel sebesar 0.186, dengan *t-statistics* 1.397 dan *p-values* 0.162. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, karena *t-statistics* < 1,69 dan *p-values* > 0,05. Artinya, Tingkat Pertumbuhan Usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peralihan tarif pajak tidak efektif dalam mendorong tingkat pertumbuhan usaha bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan *Compliance Theory*, teori ini menggambarkan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan, di mana ketidakpatuhan pada pajak terkait dengan upaya wajib pajak untuk memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Dalam hal ini, pelaku UMKM mungkin tidak merasa terdorong untuk membayar pajak secara sukarela jika tidak ada insentif yang jelas, seperti pengurangan tarif atau manfaat langsung. Meskipun tarif PPh Final 0,5% telah berubah, yang seharusnya mendorong pemahaman wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tingkat pertumbuhan usaha tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam peralihan tarif pajak ini. Hal ini mencerminkan bahwa selain pengaruh tarif, faktor lain yang lebih mendalam perlu diperhatikan dalam

mempengaruhi tingkat pertumbuhan usaha di kalangan pelaku UMKM.

### **Kesiapan Pembukuan Berpengaruh Positif Terhadap Peralihan Tarif PPh Final 0,5% ke Tarif Normal UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Kesiapan Pembukuan menunjukkan nilai original sampel sebesar 0.347, dengan *t-statistics* 2.666 dan *p-values* 0.008. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, karena *t-statistics* > 1,69 dan *p-values* < 0,05, yang berarti Kesiapan Pembukuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peralihan tarif PPh Final 0,5% telah efektif dalam mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap dalam melakukan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan *Compliance Theory*, teori ini menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan sering kali terjadi ketika wajib pajak berusaha memaksimalkan kegunaan yang diharapkan, terutama jika tidak ada dorongan atau insentif yang jelas. Dalam konteks peralihan tarif PPh Final 0,5% ke tarif normal, kesiapan pembukuan menjadi faktor penting yang mendorong UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan kesiapan pembukuan yang baik, UMKM lebih sadar akan kewajiban pajak yang meningkat seiring dengan perubahan tarif perpajakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis penelitian, dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan

signifikan terhadap penelitian yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang memengaruhi peralihan tarif PPh final 0,5% ke tarif Normal UMKM pada sektor kuliner di Kota Palembang”.

Dengan mengacu pada data yang telah terkumpul dan analisis yang dilakukan menggunakan metode Uji Hipotesis serta analisis statistik, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan pada penghasilan usaha (omzet) terhadap peralihan tarif PPh final 0,5% ke tarif normal UMKM di Kota Palembang.
- 2) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian tidak ada pengaruh pada tingkat pertumbuhan usaha terhadap peralihan tarif PPh final 0,5% ke tarif normal UMKM di Kota Palembang.
- 3) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kesiapan pembukuan terhadap peralihan tarif PPh final 0,5% ke tarif normal UMKM di Kota Palembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, E., Astuti, E., Nasir, M., & Salmah, E. (2024). *Efektivitas Penerapan Tarif Pph Final Bagi Umkm ( Pp Nomor 23 Tahun 2018 ) Pada Kios Pengeccer Pupuk Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*. 2655–5263.
- Ariadi, M. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan E-Banking Syariah Terhadap Keputusan Transaksi Non Tunai*. Institut Agama Islam Negeri Iain Curup.
- Ayu, D. (2022). *Pengaruh Sistem Administrasi E-Registration, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Jakarta Utara (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)*. 2017, 13–35.
- Dewanti, W. S. S. (2023). *Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, Dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Atas Berakhirnya Pp Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Sema*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Elizabeth, S. M. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha , Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Properti Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019*. 11(2), 397–402.
- Ghozali, I., & Laten, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 4.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2012). *Partial Least Squares: The Better Approach To Structural Equation Modeling?* 45(5–6), 312–319.  
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.09.011>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). *Tax Compliance After The Implementation Of Tax Amnesty In Indonesia*. *Sage Open*, 10(4).  
<https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku*

- Umkm. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Mertawan, M. A. G., & Darma, G. S. (2021). Mapping Kesiapan Wajib Pajak Terhadap Berakhirnya Penggunaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2254–2264. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p08>
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Pt. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, & Rudi Setiawan. (2021). Tingkat Kesadaran Dan Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 138–150.
- Rakhmah, B. V., Susyanti, J., & Salim, A. (2019). *Analisa Bisnis Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. 53(9), 142–157.
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), 282–289. <https://doi.org/10.59188/journals.ostechn.v2i3.311>
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., & Muhammad, I. (2024). *Aplikasi Smartpls 4.0 Untuk Statistisi Pemula* (Issue Oktober).
- Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 9 *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 428 (2023). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/Uu-No-7-Tahun-2021>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Wijaya, S. A., Pudjowati, J., & Fattah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo. *Bharanomics*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i1.14>